



**PERATURAN DESA BATUPUTE
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
TAHUN 2023 - 2031**



**KEPALA DESA BATUPUTE
KABUPATEN BARRU**

**PERATURAN DESA BATUPUTE
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
TAHUN 2023 - 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATUPUTE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2031;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

13. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUPUTE
dan
KEPALA DESA BATUPUTE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENEGAH TAHUN 2023 - 2031**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat dan menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan local.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa Adalah lembaga yang dibuat oleh masyarakat yang disesuaikan dengan keperluan yang merupakan mitra dari pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batupute Tahun 2023-2031 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. **HALAMAN SAMPUL**

2. **HALAMAN PERDES TENTANG RPJMDESA**

3. **HALAMAN KATA PENGANTAR**

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang

- 1.2 Dasar Hukum

- 1.3 Tujuan dan Manfaat

2.3.2 Data Sosial

- Jumlah Disabilitas
- Jumlah DTKS (masyarakat miskin)
- Jumlah Penerima Perlindungan Sosial

2.3.3 Data Pendidikan

- Jenjang Pendidikan yang ditamatkan
- Jenjang pendidikan yang sedang ditempuh
- Pelatihan
- Pencari Kerja

2.3.4 Data Sosial Kemasyarakatan

- Data Lingkungan masyarakat
- Data Kantibmas

2.3.5 Data Kebencanaan

- Data Kejadian Bencana Alam dan non Alam
- Data potensi Peta Bencana

2.4 Data Potensi Desa

2.4.1 Potensi SDA

- potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, orbitasi, bentangan wilayah dan letak;
- pertanian;
- perkebunan;
- kehutanan;
- peternakan;
- perikanan;
- bahan galian;
- sumber daya air;
- kualitas lingkungan;
- ruang publik/taman; dan
- wisata.

2.4.2 Kelembagaan Desa

- lembaga pemerintahan desa dan kelurahan
- lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- lembaga sosial kemasyarakatan;
- organisasi profesi;
- partai politik;
- lembaga perekonomian;

- lembaga pendidikan
- lembaga adat; dan
- lembaga keamanan dan ketertiban.

2.4.3 Prasarana dan Saran Desa

- transportasi;
- informasi dan komunikasi;
- prasarana air bersih dan sanitasi;
- prasarana dan kondisi irigasi;
- prasarana dan sarana pemerintahan;
- prasarana dan sara lembaga kemasyarakatan;
- prasarana peribadatan;
- prasarana olah raga;
- prasarana dan sarana kesehatan;
- prasarana dan sarana pendidikan;
- prasarana dan sarana energi dan penerangan;
- prasarana dan sarana hiburan dan wisata; dan
- prasarana dan sarana kebersihan
- Jumlah petugas kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat, Lainnya).

2.5 Tingkat Perkembangan Desa

2.5.1 Data Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

2.5.2 Data Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

2.5.3 Data Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

2.5.4 Tingkat Perkembangan Desa dari Masa ke Masa

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS DESA

3.1. Permasalahan

3.2. Isu Strategis Desa

BAB IV. KEBIJAKAN DAN KINERJA KEUANGAN DESA

BAB V. VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan

5.4. Sasaran

5.5. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Desa

- 1.4 Proses Penyusunan RPJMDesa
- 1.5 Hubungan antar Dokumen Perencanaan
- 1.6 Sistematika

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA

2.1 Profil Desa

- 2.1.1 Sejarah Desa
- 2.1.2 Wilayah Administratif
- 2.1.3 Struktur Pemerintahan Desa
- 2.1.4 Struktur BPD
- 2.1.5 Peta Desa

2.2 Data Dasar Keluarga

2.2.1 Data Kependudukan

- Jumlah Penduduk
- Jumlah Kepala Keluarga
- Jenis Kelamin
- Status Perkawinan
- Agama

2.2.2 Data Kriteria usia

2.2.3 Data Pekerjaan dan Pendapatan

2.3 Data Pelayanan Dasar

2.3.1 Data Kesehatan

- Jumlah Penyakit
- Kunjungan Fasilitas Kesehatan
- Jumlah Ibu yang melahirkan dalam Setahun
- Asi Eksklusif
- Jumlah Anak Stunting
- Usia menikah
- Golongan Darah
- Data Rumah tangga yang belum dan Sudah memiliki Jamban
- Data Status Gizi Bayi dan Balita (termasuk stunting)
- Data Banyaknya Akseptor KB dan Alat Kontrasepsi Yang di Pakai
- Data Kelahiran Bayi
- Angka Kematian Ibu dan Bayi baru lahir (AKI/AKA)
- Data Ibu Menyusui/Melahirkan/Ibu Hamil

BAB VI. PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF

BAB VII. PENUTUP

7.1. Kaidah Transisi

7.2. Kaidah Peralihan

7.3. Saran

7.4. Kesimpulan

4. LAMPIRAN-LAMPIRAN

5. HALAMAN DAFTAR TABEL

- (2) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2031 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan 8 (delapan) Tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pelaksanaan pembangunan Desa.

BAB III

PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat dilakukan apabila:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batupute.

Ditetapkan di Batupute
pada tanggal 30 September 2025

KEPALA DESA BATUPUTE,



JAHARUDDIN

Diundangkan di Batupute
pada tanggal 30 September 2025
SEKRETARIS DESA BATUPUTE,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sitti Rabiah', is written over the text of the Secretary of the Village of Batupute.

SITTI RABIAH

LEMBARAN DESA BATUPUTE TAHUN 2025 NOMOR 7